



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 23 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pepe, Rt. 02 Rw. 05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursito, Advokat yang berkantor di Jl. Langenharjo 54, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, 57552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Madiun, 19 September 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pepe, Rt. 02 Rw. 05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 3 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 1467/Pdt.G/2021/PA.Skh. pada tanggal 9 Desember 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 Pukul jam : 09.00 WIB, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Kutipam Akta Nikah Nomor : 589/04/VIII/2011. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Syah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jaka serta selama perkawinan keduanya dikaruniai anak 2 (dua) yaitu :
 - ❖ ANAK, Laki-laki, lahir pada 26 April 2013;
 - ❖ ANAK, Laki-laki, Lahir pada 22 Mei 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan menempati rumah Orang Tua Pemohon yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Dk. Pepe RT. 02/05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
4. Bahwa setelah pernikahan keduanya hidup rukun dan bahagia, akan tetapi semenjak awal tahun 2021, riak riak ketidak harmonisan mulai menghadang diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang antaranya adalah :
 - a. Termohon awalnya beragama Non Muslim, dan selanjutnya bersedia menikah dengan Pemohon secara Islam, selanjutnya mulai tahun 2018 Termohon tidak bersedia lagi melakukan Syariat Islam;
 - b. Termohon sering berselisih yang disebabkan Pemohon sering memberi Nasehat untuk menjalankan syariat Islam seperti kesepakatan awal pernikahan;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sebagai Istri tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai Suami yang telah menghidupi keluarga dengan sekuat tenaga.
5. Bahwa perkecokan demi perkecokan antara Pemohon dan Termohon yang selalu menjadi hiasan hidup sehari-hari, sehingga pada seputaran bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Ranjang selama 8 (delapan) bulan dan tidak saling bertegur sapa dan masing masing melakukan ibadah berbeda keyakinan;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik serta keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan ;
7. Bahwa atas permasalahan ini telah disampaikan oleh Pemohon kepada keluarga, yang bahwasannya Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kelanjutan hidup keluarga dengan Termohon, Karena Pemohon sudah tidak dapat Bahagia untuk hidup berdua lagi ;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan cerai a quo;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon , maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Permohonan perceraian, diajukan kepada Pengadilan Agama yg sesuai dari wilayah hukum tempat tinggal si istri saat ini (di tempat kediaman Termohon)."
Bahwa alamat Termohon adalah di Dk. Pepe RT. 02/05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Jawa Tengah.
12. Bahwa Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Sukoharjo yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon.
13. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo CQ Hakim Hakim Pemeriksa Perkara a quo, kiranya berkenan memeriksa Surat Permohonan Cerai Pemohon dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menetapkan : biaya perkara menurut hukum ;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami-isteri, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Mursyid Syah,.S.Ag,. (Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Pebruari 2021 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian yang isi lengkapnya sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing adalah:

1. Nama : XXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 23 Juni 1992
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : -
Tempat tinggal di : Dk. Pepe RT. 02/05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama)

DAN

2. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir : 19 September 1989
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : -
Tempat tinggal di : Dk. Pepe RT. 02/05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua)

Sehubungan dengan perkara Cerai Talak nomor: 1467/Pdt.G/2021/PA.Skh yang diajukan oleh Pihak I sebagai Pemohon melawan Pihak II sebagai Termohon, maka bilamana antara Pihak I dan Pihak II terjadi perceraian Pihak I dan Pihak II bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I menanggung biaya hidup dan pendidikan dua orang anak Pihak I dan Pihak II yang saat ini ikut dengan Pihak II sejumlah minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jalan ditransferkan kepada rekening Pihak II setiap bulan;
2. Bahwa Pihak I bersedia memberi nafkah idah untuk Pemohon II sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp6000.000,- (enam juta rupiah);
3. Bahwa Pihak I bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pihak II;

Demikian Surat Kesepakatan ini ditandatangani pada Hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Pihak I dan Pihak II di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo di hadapan Mediator.

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap sidang selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita nomor 1 s.d. nomor 3 benar;
- Posita nomor 4 tidak benar, yang terjadi hanya cekcok kecil yang menurut Termohon adalah hal yang biasa dalam rumah tangga;
- Posita 4.a tidak benar, kesepakatan Pemohon dan Termohon awalnya justru Pemohon yang akan ikut keyakinan Termohon. Namun betul bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam;
- Posita 4.b tidak benar, seperti yang disampaikan pada posita 4.a diatas, kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon yang ikut Termohon untuk berpindah keyakinan ke Katholik, bahkan Pemohon sudah beberapa kali ikut ibadah di Gereja. Namun pada akhirnya Pemohon yang ingin kembali memeluk agama Islam. Namun sebagai orang yang mengaku beragama Islam, Pemohon sama sekali tidak pernah menjalankan syariat islam. Termohon tidak pernah melihat Pemohon menjalankan sholat ataupun puasa Ramadhan;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 4.c tidak benar, Termohon taat dalam menjalankan kewajibannya selaku istri;
- Posita Nomor 5 tidak benar dan Termohon hingga bulan Juni 2021 masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 10 Januari 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara siding yang pada pokoknya Pemohon mempertahankan permohonan semula;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan duplik karena tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3311092306920001 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/04/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

II. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pepe, RT. 02 RW. 05, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah saksi;
 - Bahwa Semula rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan. Dahulu ketika menikah Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam, namun beberapa saat setelah menikah Termohon kembali memeluk agama Katholik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 1 tahu lalu sudah pisah rumah. Termohon tinggal di Madiun sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nglawu, RT. 02 RW. 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan. Dahulu ketika menikah Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam, namun beberapa saat setelah menikah Termohon kembali memeluk agama Katholik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 1 tahu lalu sudah pisah rumah. Termohon tinggal di Madiun sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan, Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah pula melaksanakan mediasi dan telah berhasil sebagian, namun kedua pihak tetap melanjutkan perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon yang sejak tahun 2018 telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik (murtad) dan Termohon juga tidak patuh dan taat kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak tidur sekamar lagi meskipun masih tinggal satu rumah dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran namun itu hal biasa dalam rumah tangga, penyebabnya benar Termohon telah kembali kepada agama semula Katholik karena Pemohon tidak pernah membimbing dan mengajarkan Termohon dalam agama Islam, bahkan Pemohon juga tidak menjalankan ajaran Islam secara baik, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 10 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah diakui Termohon dan karena perkara ini termasuk perkara keluarga dan agar lebih memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan untuk memastikan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum (legal standing) maka kepada Pemohon wajib dikenai beban pembuktian (pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo, maka adalah tepat dan beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alas hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon semuanya telah dewasa, mengenal kedua pihak dan mengetahui perihal masalah rumah tangga kedua pihak dan telah pula disumpah sesuai agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 11 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terutama karena Termohon telah kembali ke agama semula (murtad) yaitu Katholik dan kedua pihak sudah pisah ranjang sejak 1 tahun terakhir dan selama itu sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain serta sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim telah menghadirkan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak untuk melihat sifat perselisihan kedua pihak dan turut merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi Pemohon telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2011, Pemohon seorang jejaka dan Termohon seorang perawan, dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2018 Termohon yang telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik alias murtad dan Termohon juga kurang menghormati Pemohon sebagai suami, puncaknya pada Januari 2021 pisah ranjang dan tidak komunikasi layaknya suami isteri meskipun masih tinggal serumah, sampai putusan di bacakan sudah 1 tahun lamanya;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga, orang yang dekat dan Hakim, Mediator telah berusaha merukunkan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, kedua pihak juga telah pisah ranjang dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang hal tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun lamanya sampai putusan ini dibacakan, upaya damai baik dari Hakim maupun dari orang-orang yang dekat tidak ada hasilnya, oleh karena itu rumah tangga yang demikian termasuk dalam kondisi pecah (broken marriage) dimana tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam SE Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dinyatakan pecah (broken marriage) bila terdapat indikator berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa Terlepas dari penyebab ketidakharmonisan tersebut bahwa indikator-indikator tersebut di atas faktanya telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga telah sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana maksud dari Firman Allah dalam *Al-Qur'an* suroh *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 105 angka c Kompilasi Hukum Islam tentang biaya pemeliharaan anak jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah suami terhadap bekas isteri, oleh karena hal tersebut telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon di depan mediator Pengadilan Agama Sukoharjo, maka Hakim menetapkan dengan memerintahkan kedua pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana telah tercantum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Pemohon pada waktu sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak di hadapan Mediator Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 3 Januari 2022;
4. Menetapkan kewajiban tersebut pada dictum 3 di atas harus dilaksanakan Pemohon dan Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masihiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M,H sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yunus Bahtiar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

,Hakim Tunggal

.Dra. Hj. Muhlisoh, M.H

,Panitera Pengganti

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Bahtiar, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp.380.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No 1467/Pdt.G/2021/PA Skh
Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)